



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Akbar Alias Bare Bin Andas
Tempat lahir	: Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang
Umur / Tanggal lahir	: 29 Tahun/1 Juli 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Harimau Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haryono Syamsul, S.HI, dkk, Penasihat Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr, tanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKBAR alias BARE bin ANDAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman" yang diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AKBAR alias BARE bin ANDAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1(satu) sachet plastic kecil yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1060 (nol koma satu nol enam puluh) gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek bold;
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk XIOMI warna hitam.(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa membeli narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, Narkotika yang dikuasai Terdakwa relatif kecil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa AKBAR alias BARE bin ANDAS, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Kelurahan Uluale Kecamatan watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 terdakwa pergi di Café Metro yang terletak di Kelurahan Uluale Kecamatan watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencari hiburan kemudian sekira pukul 23.00 Wita terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap) lalu IWAN menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil mengatakan "ini ada barang kau coba dan minta tolong siapa tau ada teman yang mau, hubungi saja saya", lalu IWAN pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah lalu mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan dalam pembungkus merek bold kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa kerumah temannya yang terletak di Jalan Singa Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan membawa sebagian shabu-shabu tersebut kemudian sekira pukul 14.00 Wita saksi JUNAEDI DORA dan saksi GUNAWAN Polisi dari SATRENARKOBA POLRES SIDRAP datang kerumah yang dicurigai tersebut karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Wialayah Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, pada saat itu saksi JUNAEDI DORA dan saksi GUNAWAN mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek bold yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Android Merk XIOMI warna hitam dikantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4367/NNF/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1(satu) sachet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1060 (nol koma satu nol enam puluh) gram adalah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik AKBAR alias BARE bin ANDAS adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AKBAR alias BARE bin ANDAS, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Singa Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 terdakwa pergi di Café Metro yang terletak di Kelurahan Uluale Kecamatan watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencari hiburan kemudian sekira pukul 23.00 Wita terdakwa bertemu dengan IWAN (belum tertangkap) lalu IWAN menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil mengatakan "ini ada barang kau coba dan minta tolong siapa tau ada teman yang mau, hubungi saja saya", lalu IWAN pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah lalu mengkonsumsi sebagian shabu-shabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan dalam pembungkus merek bold kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa kerumah temannya yang terletak di Jalan Singa Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan membawa sebagian shabu-shabu tersebut kemudian sekira pukul 14.00 Wita saksi JUNAEDI DORA dan saksi GUNAWAN Polisi dari SATRENARKOBA POLRES SIDRAP datang kerumah yang dicurigai tersebut karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Wialayah Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, pada saat itu saksi JUNAEDI DORA dan saksi GUNAWAN mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek bold yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastic yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Android Merk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

XIOMI warna hitam dikantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4367/NNF/XI/2019 tanggal 08 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1(satu) sachet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1060 (nol koma satu nol enam puluh) gram adalah milik AKBAR alias BARE bin ANDAS adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Gunawan Bin Syamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14:00 WITA di pinggir jalan di Jl. Singa, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
  - Bahwa setelah saksi dan rekannya memperoleh informasi mengenai seringnya terjadi tindak pidana narkotika di Kel. Wala, kemudian saksi dan rekannya menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi daerah yang dimaksud. Saat berada di Jl. Singa saksi dan rekannya mencurigai seseorang yang berada di pinggir jalan lalu saksi dan rekannya menghampiri orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan rekannya kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Menyampaikan bahwa narkoba tersebut merupakan miliknya yang diberikan oleh orang bernama Iwan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Junaedi Bin Dorra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14:00 WITA di pinggir jalan di Jl. Singa, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
  - Bahwa setelah saksi dan rekannya memperoleh informasi mengenai seringnya terjadi tindak pidana narkoba di Kel. Wala, kemudian saksi dan rekannya menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi daerah yang dimaksud. Saat berada di Jl. Singa saksi dan rekannya mencurigai seseorang yang berada di pinggir jalan lalu saksi dan rekannya menghampiri orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan rekannya kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan di kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit hp merk Xiami warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba tersebut merupakan miliknya yang diberikan oleh orang bernama Iwan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14:00 WITA di pinggir jalan di Jl. Singa, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan saat Terdakwa berada di Kafe Metro, Terdakwa diberikan narkoba sebanyak 1 (satu) sachet oleh orang yang bernama Iwan lalu Iwan mengatakan "ini barang kau coba, siapa tahu ada temanmu yang mau, hubungi saja saya", setelah itu Terdakwa pulang dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut lalu sisanya Terdakwa simpan dalam pembungkus rokok merk Bold. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa keluar rumah sambil menyimpan sisa shabu-shabunya di dalam kantong celana yang ia gunakan, dan saat Anggota Kepolisian menggeledah Terdakwa ditemukan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1060 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Bold, 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4367/NNF/XI/2019 tanggal 8 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTAHAWAN S.SI M.SI. dkk, selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14:00 WITA, Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan di Jl. Singa, Kel. Wala, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, terkait masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di kantong celana yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit hp merk Xiami warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diberikan oleh orang yang bernama Iwan kepada Terdakwa sehari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Akbar Alias Bare Bin Andas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **ad. 2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Sehingga berdasarkan sifatnya tersebut, maka majelis dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa frasa "menguasai" adalah perbuatan Terdakwa yang relevan untuk dibuktikan pada unsur ini. Dimana yang dimaksud Menguasai adalah meletakkan suatu barang atau benda dalam sebuah kekuasaan, yang mana benda tersebut dapat dikendalikan sebagaimana kehendak orang yang menguasai tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 14:00 Wita, pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di kantong celana yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Bold yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu, dimana narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh orang yang bernama Iwan kepada Terdakwa sehari sebelum penangkapan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1060 gram adalah benar mengandung Metamfetamina adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis narkotika ini telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menerima narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Iwan kemudian Terdakwa menyimpannya di kantong celananya, maka perbuatan Terdakwa ini harus dipandang sebagai perbuatan menguasai karena Terdakwa telah meletakkan barang tersebut dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga dengan sendirinya unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

### **ad. 3. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini. Selain itu Terdakwa tidak bekerja dibidang medis, dibidang ilmu pengetahuan dan Teknologi, dan Terdakwa mengetahui bahwa peredaran dan penggunaan narkotika tanpa izin merupakan hal yang dilarang,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1060 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Bold, 1 (satu) unit Hp Xiami warna hitam. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya jika tanpa izin dan erat kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam pembelaannya juga menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Narkoba yang dikuasai Terdakwa tergolong sedikit;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Alias Bare Bin Andas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1060 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Bold;
  - 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**SATRIANY ALWI, S.H., M.H.**

**ERNAWATY, S.H., M.H.**

TTD

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**NURCAYA, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14